

RINGKASAN PENELITIAN

Judul Penelitian : Lembaga Keberatan dan banding Administrasi dalam Sistem Perizinan Lingkungan (suatu studi tentang pelaksanaan asas hukum dalam ketentuan hukum positif di Jawa Timur)

Ketua peneliti : Himawan Estu Bagijo, S.H.

Anggota Peneliti : Liliek Pudji Astuti, S.H.

Fakultas/Puslit : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Sumber Biaya : SPP/DPP Universitas Airlangga
Tahun 1994/1995
SK. Rektor No. 464/PT03.H8/N/1994
Tanggal 1 Juli 1994

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang UULH, Pasal 6 mengatur tentang Hak Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan. Wujud Peran serta Masyarakat tersebut diatur dalam sistem perizinan lingkungan. Peran serta tersebut dapat berbentuk saran dan pemikirannya atas suatu rencana kegiatan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan, "keberatan" atas suatu rencana kegiatan yang telah diputuskan atau melakukan "banding administrasi" kepada pejabat atasan pembuat keputusan. Dengan instrumen tersebut, maka keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah atas suatu permohonan izin diharapkan telah mempertimbangkan kepentingan semua pihak (baik manusia maupun lingkungan alamnya).

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang dapat disajikan adalah : Peraturan apa saja di Jawa Timur yang menjadi dasar hukum pelaksanaan sistem perizinan ?; Peraturan perizinan apa saja yang ada di Jawa Timur, yang mengatur prosedur peran serta (inspraak) dan banding administrasi ?; Apakah pengaturan prosedur peran serta (inspraak) dan banding administrasi dalam peraturan perizinan tersebut sesuai dengan asas hukum yang berlaku dalam ajaran inspraak ?

Berdasar permasalahan diatas, tujuan Penelitian adalah : memperoleh gambaran mengenai pengaturan hak peran serta (inspraak) dan banding administrasi dalam sistem perizinan lingkungan di Jawa Timur; memperoleh gambaran tentang upaya Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam melaksanakan ketentuan tentang perizinan lingkungan khususnya azas inspraak (peran serta) dan banding administrasi; mengidentifikasi kendala teknis dalam pelaksanaan hak peran serta masyarakat (inspraak) dan banding administrasi dalam sistem perizinan lingkungan di Jawa Timur.

Pendekatan Masalah dilakukan Secara juridis normatif, yaitu melalui penelusuran ketentuan perundang-undangan baik tingkat nasional maupun regional yang mengatur permasalahan dibidang lingkungan. Selain itu, ditelusuri juga dokumen-dokumen resmi yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

Sumber data terdiri dari: data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan yang berbentuk jurnal penelitian, pendapat pejabat, dan berita pada harian yang mendukung masalah penelitian. Data sekunder diperoleh melalui penelitian dokumen peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemberian izin-izin lingkungan di Jawa Timur.

Sampel terpilih adalah ketentuan perundang-undangan yang mengatur perizinan dibidang lingkungan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Peraturan Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya. Instansi adalah instansi yang berwenang memberikan izin di bidang lingkungan.

Langkah analisa data dilakukan dengan cara : Inventarisasi semua peraturan perundangan dibidang perizinan lingkungan yang berlaku di Jawa Timur; Mensistematisasi peraturan perundangan dibidang perizinan lingkungan tersebut dari tingkat yang lebih tinggi sampai yang terendah; Mengidentifikasi masalah Peran Serta Masyarakat (inspraak) dan banding administrasi dalam peraturan perundangan yang telah terpilih sebagai sampel; Menganalisa pengaturan peran

serta masyarakat (*inspraak*) dan banding administrasi dalam hukum positif yang terpilih berdasar azas Peran Serta (*inspraak*) dan banding administrasi yang ada dalam teori.

Untuk dapat memahami pelaksanaan penelitian ini, perlu dimengerti beberapa peristilah, yaitu *Hak peranserta masyarakat* : adalah suatu hak yang dimiliki oleh masyarakat untuk turut serta dalam proses pembuatan keputusan oleh pemerintah baik melalui; pemberian saran maupun keberatan. *Inspraak* : suatu hak yang dimiliki oleh rakyat untuk berpartisipasi terhadap suatu rencana yang dibuat oleh pemerintah dalam bentuk saran, pendapat (sebelum keputusan dibuat/berlaku). Saran-saran yang diberikan oleh rakyat dapat disampaikan langsung kepada pejabat yang akan menetapkan keputusan. *Keberatan* : suatu hak yang dimiliki oleh pihak-pihak yang kepentingan hukumnya terkena langsung untuk mengajukan keberatan atas suatu keputusan yang dibuat oleh pejabat/penguasa. Keberatan diajukan pada pejabat pembuat keputusan. *Banding Administrasi* : suatu hak yang dimiliki oleh pihak-pihak yang kepentingan hukumnya terkena langsung untuk mengajukan keberatan atas suatu keputusan yang dibuat oleh pejabat/penguasa. *Banding Administrasi* dapat diajukan oleh pemohon kepada pejabat atasan dari pejabat pembuat keputusan.

Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : Kewenangan pemberian izin di Jawa Timur dilakukan dalam rangka pelaksanaan kewenangan pendelegasian (izin pusat di daerah), kewenangan otonom (izin oleh dinas tingkat I) dan kewenangan yang didesantralisasikan kepada daerah tingkat II di Jawa Timur; Terdapat beragam jenis prosedur yang di atur oleh berbagai peraturan perundangan yang satu dengan lainnya memiliki perbedaan-perbedaan yang mendasar; Hanya terdapat dua jenis ketentuan (izin HO dan IMB) yang mengatur pelaksanaan hak berperan serta bagi rakyat dalam prosedur perizinan; Masih terdapat perbedaan antara izin HO dan IMB dalam

hal menerapkan peraturan perundangan dibidang perizinan.

Beberapa dapat disarankan sebagai berikut: Untuk terjadinya keseragaman dalam hal prosedur perizinan perlu ditetapkan suatu Undang-undang yang sifatnya umum yang isinya mengatur tentang prosedur umum perizinan; Dalam hal menerapkan prinsip keberatan yang diatur didalam HO, wajib bagi pemerintah untuk mentaati ketentuan Pasal 5 ayat (1) HO.

